



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO

Jalan Gajah Mada No. 20 Madiun, Kode Pos : 63126 Jawa Timur  
Telepon (0351) 463123  
Website <http://www.kecamatan-manguharjo.madiunkota.go.id>

---

KEPUTUSAN  
CAMAT MANGUHARJO  
NO : 042 - 401. 302/ 08 / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI  
LINGKUNGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

CAMAT MANGUHARJO

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan farmasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Manguharjo perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa sesuai keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/14/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Kecamatan Manguharjo
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Manguharjo tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Manguharjo
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
  13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
  14. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/147/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasidan Dokumentasidan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Manguharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasidan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasis ecara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 7 Pebruari 2023  
Camat Manguharjo

DANANG NOVIANTO  
Pembina  
NIP. 198305072001121002

Tembusan  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kota Madiun

Lampiran Keputusan Camat Manguharjo

Nomor : 042-401.302/ 08 /2023

Tanggal : 07 Pebruari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MANGUHARJO

No	Jabatan	Nama
1	Atasan PPID Pembantu	Danang Novianto
2	PPID Pembantu	Lita Febriana Hapsari, S. SSTP., M.Si.
3	Sekretaris	Suhartini, SH.
4	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	Dwi Utaminingsih, S.Sos.
5	Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi	Sunarso, S.Sos. Ali Burhan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pudjiono, S. Sos. Widiyanti Crisna Judi Miggariato, S.Sos Sa'bani Hadi

Camat Manguharjo

DANANG NOVIANTO

Pembina

NIP. 198305072001121002